



PENETAPAN

Nomor 563/Pdt.P/2023/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

Rasyidin bin Abdurrahman, nik, 1173030504850001, tempat dan tanggal lahir, Matang Anoe, 05 April 1985, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong xxxxxx Kecamatan xxxxx xxxx kabupaten xxxx Utara, sebagai **Pemohon I**;

dan

Yuni Irayani binti Sambudiman, nik, 1108264606890001, tempat dan tanggal lahir, Lhok Weng, 06 Juni 1989, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong xxxxxx kecamatan xxxxx xxxx kabupaten xxxx Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam memberikan kuasa kepada NOVA ARINA,S.HI dan DEVI RAHMAYANI, S.H., Kantor Hukum, *HN & Parnerts* beralamat di jalan Pendidikan No.1 Batuphat Timur Lhokseumawe dan kantor Perwakilan Jalan Medan Banda xxxx Lorong Perpustakaan Gampong Pulo Dulang Kecamatan Lhoksukon xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, 24382, novaarina.advokat@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 08 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan No.563/Pdt.P/2023/MS.Lsk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 563/Pdt.P/2023/MS.Lsk, tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2022 antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Gampong Blang Dalam Tunong Kecamatan Nisam xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama: Sambudiman, dengan cara mewakilahkan kepada Paman Pemohon II bernama: M. Yunus Usman, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: 1). M. Ali idris, dan 2). Tgk Aminuddin, dengan maskawin berupa emas sebanyak Rp. 5 (lima) Mayam dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah duda cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 69/AC/2022/MS.Lsm dan status Pemohon II adalah janda Cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 635/AC/2021/MS-Lsk;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antarpemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan No.563/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Isbath Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

7. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Isbat Nikah Para Pemohon di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama ini, berkenan memberikan penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2), yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2022 di Gampong Blang Dalam Tunong Kecamatan Nisam xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) a quo diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan No.563/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang. Terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir diwakili Kuasa Hukumnya ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1173030504850001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend, dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1108264606890001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend, dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 69/AC/2022/MS.Lsm, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, atas nama Pemohon I. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend, dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 635/AC/2021/MS-Lsk, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, atas nama Pemohon II. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend, dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Hamil, Nomor: 001/SKH/BPM/II/2024 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri (BPM) "Yusniar, AM.Keb". Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend, dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);

B. Saksi:

1. Nurbaidah Binti Abdurrahman. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan No.563/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2022 di Gampong Blang Dalam Tunong Kecamatan Nisam xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sambudiman, dengan cara mewakilahkan kepada Paman Pemohon II bernama M. Yunus Usman, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama M. Ali idris, dan Tgk Aminuddin, dengan maskawin berupa emas sebanyak Rp. 5 (lima) Mayam dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, saat ini Pemohon II dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai hidup sedangkan Pemohon II adalah janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara Syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan saat ini rumah tangganya rukun dan harmonis;
- Bahwa tujuan Para Pemohon meminta pengesahan nikah untuk mengurus penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan administrasi lainnya;

2. Mursyidah Binti Cut Aji Gani. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik angkat Pemohon II;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan No.563/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2022 di Gampong Blang Dalam Tunong Kecamatan Nisam xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sambudiman, dengan cara mewakilahkan kepada Paman Pemohon II bernama M. Yunus Usman, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama M. Ali idris, dan Tgk Aminuddin, dengan maskawin berupa emas sebanyak Rp. 5 (lima) Mayam dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, saat ini Pemohon II dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai hidup sedangkan Pemohon II adalah janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara Syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan saat ini rumah tangganya rukun dan harmonis;
- Bahwa tujuan Para Pemohon meminta pengesahan nikah untuk mengurus penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan administrasi lainnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan No.563/Pdt.P/2023/MS.Lsk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Para Pemohon sendiri tentang domisili Para Pemohon yang berada diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Pertimbangan Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa sebelum permohonan ini diperiksa, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Buku II halaman 145 angka 08 mengenai Pengesahan Nikah perkara *a quo* telah diumumkan dan ternyata setelah 14 hari sejak tanggal Pengumuman tersebut, tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah, karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pertimbangan tentang Kuasa Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh Kuasa Hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan No.563/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan permohonan Para Pemohon adalah karena Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan administrasi negara (Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa dari posita Para Pemohon, Para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 15 Mei 2022 di Gampong Blang Dalam Tunong Kecamatan Nisam xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sambudiman, dengan cara mewakilahkan kepada Paman Pemohon II bernama M. Yunus Usman, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama M. Ali idris, dan Tgk Aminuddin, dengan maskawin berupa emas sebanyak Rp. 5 (lima) Mayam dibayar tunai;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, menurut Majelis Hakim merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg Jo 1870 KUH Perdata dan membuktikan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi dan merupakan orang dekat Para Pemohon, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang dihadirkan Para Pemohon tersebut mengenai perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan No.563/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon ternyata hal itu pernah didengar dan dilihat sendiri oleh Para saksi tersebut, dan keterangan kedua saksi di dalam persidangan saling bersesuaian, sehingga keterangan Para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan Para saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2022 di Gampong Blang Dalam Tunong Kecamatan Nisam xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sambudiman, dengan cara mewakilahkan kepada Paman Pemohon II bernama M. Yunus Usman, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama M. Ali idris, dan Tgk Aminuddin, dengan maskawin berupa emas sebanyak Rp. 5 (lima) Mayam dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan No.563/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, *in casu* hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1. Calon suami; 2. Calon istri; 3. Wali nikah; 4. Dua orang saksi; dan 5. Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2022 di Gampong Blang Dalam Tunong Kecamatan Nisam xxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sambudiman, dengan cara mewakilahkan kepada Paman Pemohon II bernama M. Yunus Usman, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama M. Ali idris, dan Tgk Aminuddin, dengan maskawin berupa emas sebanyak Rp. 5 (lima) Mayam dibayar tunai, dan wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab dan Pemohon I mengucapkan kabul sesaat setelah wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama, maka fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil fikih yang termaktub dalam fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya artinya berikut:

Artinya: *"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"*

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, bahwa pada

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan No.563/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia, serta tidak ada halangan hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf e dan ayat (4), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon sebagaimana dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2017, di Gampong Ulee Gunong, Kecamatan Lhoksukon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

Pertimbangan Petitum tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal diwilayah Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili para Pemohon saat ini, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tentang permohonan pencatatan perkawinan Para Pemohon dapat

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan No.563/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2), yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2022 di Gampong Blang Dalam Tunong Kecamatan Nisam xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Riki Dermawan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Frandi Alugu, S.H.I dan Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anshari Utama, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan No.563/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Riki Dermawan, S.H.I
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Frandi Alugu, S.H.I
Panitera Pengganti

Ismail, S.H

Anshari Utama, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. | PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. | Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)